



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/241/Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik serta bertanggung jawab langsung kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan kewajiban sebagai pengelola informasi publik secara optimal maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Meningkatkan kapasitas pengetahuan, wawasan, keterampilan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menjalin silaturahmi, mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar PPID Pembantu dengan bertukar informasi tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPID Pembantu agar dapat menjalankan kewajiban sebagai pengelola informasi secara optimal;
5. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 melaksanakan rapat kerja secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Program Pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN;

(dto)

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/241/Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : MARET 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Susunan Anggota Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(FKPPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KEDUDUKAN DALAM FKPPID	JABATAN
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Anggota	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Badan Pendapatan. Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;

		Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
		Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Zein Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

		Sekretaris Camat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Camat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
		Sekretaris Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
		Sekretaris Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang;
		Sekretaris Nagari Puluik - Puluik Kecamatan Bayang Utara;
		Sekretaris Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
		Sekretaris Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;
		Sekretaris Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang;
		Sekretaris Nagari Airhaji Kecamatan Linggo Sari Baganti;
		Sekretaris Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		Sekretaris Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		Sekretaris Nagari Lunang Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang;

		Sekretaris Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang;
		Sekretaris Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

BUPATI PESISIR SELATAN,

(dto)

HENDRAJONI